

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah yang merupakan *sunnatullāh*. Allah SWT telah mengatur bagaimana manusia hidup berpasang-pasangan, yaitu melalui ikatan suci perkawinan. Dijadikannya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu agar saling melengkapi dan mendapatkan keturunan serta kelestarian hidup.¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 1 berikut ini:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُومُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 41.

² Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karīm dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, t.t.), 77.

suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istrinya seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.³ Dan dari perkawinan itu pula, menimbulkan hubungan kekerabatan antara suami dan istri.

Tujuan perkawinan adalah untuk dapat melanjutkan keturunan dan membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, rukun, dan damai. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga yang telah terjalin bersama tidak berjalan sesuai dengan tujuan awal, sehingga terjadinya putus perkawinan.⁴

Dalam hal ini, Islam membuka ruang perceraian bagi pernikahan yang tidak dapat diteruskan kembali. Perceraian merupakan perbuatan yang dibenci dan tidak disukai, akan tetapi masih dapat dilakukan karena adanya kemungkinan beberapa keadaan yang tidak dapat diperbaiki kembali dan menimbulkan *mazarat* jika diteruskan.⁵ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبيدٍ الحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أْبْعُضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: *Katsir bin Ubaid al-Himshi menceritakan kepada kami (Abu Dawud) ia berkata Muhammad bin Kholid menceritakan kepadanya dan ia dari Mu'arrif bin Washil dan ia dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah Talak". (HR. Abu Dawud)⁶*

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkapi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 169.

⁵ Haitsam Al-Khayyath, *Problematisma Muslimah di Era Modern*, Alih Bahasa Salafuddin dan Asmu'i (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), 234.

⁶ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, Juz II (Kairo: Darul Hadits, 1999), 934.

Salah satu aturan perceraian dalam hukum Islam yaitu ketentuan mengenai *'iddah*. *'Iddah* merupakan nama untuk masa menunggu bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya. *'Iddah* terhitung sejak adanya sebab-sebabnya, yaitu wafat dan talak.⁷

Hukum Islam dalam berbagai aspek menawarkan berbagai pandangan mengenai *'iddah*. Sebagaimana yang diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa ada 4 madzhab yang menjadi rujukan pendapat mengenai hukum Islam. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'i.

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa Nur Khozin (Jakarta: AMZAH, 2010), 348.

[illegible]

masa '*iddah* selama tiga kali *quru'*. Sementara untuk perempuan yang tidak haid maka '*iddah* yang dijalankan selama 3 bulan.¹⁴

Dengan diwajibkannya *'iddah* maka seorang perempuan yang ditinggal mati atau cerai oleh suaminya dapat diketahui kebebasan rahimnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya percampuran nasab. Ini merupakan salah satu hikmah adanya *'iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya.

Isu lain yang juga penting dalam pembahasan *'iddah* tidak hanya tentang masa menunggu dan juga larangan untuk menikah, tetapi ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam Islam, aturan tersebut dikatakan sebagai *ihdād*.

Ihdād merupakan tindakan prefentif agar tidak ada laki-laki yang melamarnya, agar terhindar dari perbuatan nista (zina), agar perempuan itu juga terhindar dari tergesa-gesa menikah kembali karena masih dalam keadaan *‘iddah* (berkabung).¹⁵

Iḥdād wajib dilakukan bagi istri yang suaminya wafat dengan tujuan menyempurnakan penghormatan terhadap suami dan memelihara haknya.¹⁶ *Iḥdād* disyariatkan dalam ajaran Islam berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat *ath-Thalāq* ayat 1 berikut ini:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ ...

Artinya: "... Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar ..." ¹⁷

¹⁴ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga...*, 351.

¹⁵ Edi Susilo, “*Iddah dan Ihdād bagi Wanita Karir*” ..., 268.

¹⁶ Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 645.

¹⁷ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim ...*, 558.

Pada pembahasan seputar *‘iddah* dan *iḥdād* selalu menarik untuk dibahas. Karena melihat konteks di era modern saat ini, ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa *‘iddah* tidak diperlukan lagi, atau karena adanya kecanggihan teknologi saat ini dapat dilihat kosongnya rahim seorang perempuan, atau juga keharusan menjalani *iḥdād* bagi perempuan yang bekerja.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Pernikahan dalam hukum Islam.
2. Perceraian dalam hukum Islam.
3. Akibat perceraian dalam hukum Islam.
4. *‘Iddah* dalam pandangan ahli al-Qur’an dan Hadits.
5. *Ihdād* dalam pandangan ahli al-Qur’an dan Hadits.

1. Skripsi dengan judul “*Kontroversi ‘Iddah Wanita Hamil karena Zina antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal’*” oleh Lailiyul Qomariyah (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, dipaparkan perbandingan (kelebihan, kekurangan, persamaan dan perbedaan) antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal tentang keharusan ‘iddah seorang wanita yang hamil karena zina. Hal ini dikarenakan jaman modern saat ini banyak terjadi zina yang dilakukan oleh para muda-mudi dan akhirnya mengharuskan menikah, sedangkan untuk persiapan menikah saja masih kurang sehingga menimbulkan perpisahan.¹⁸
2. Skripsi dengan judul “*Studi Komparatif terhadap Keharusan Mulāzamah bagi Wanita Karier yang sedang Menjalani ‘Iddah menurut Pandangan Ulama’*” oleh Farida Khikmiyah (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis membahas keharusan-keharusan apa saja menurut hukum Islam yang dilakukan oleh wanita yang harus bekerja sedangkan ia dalam keadaan ‘iddah.¹⁹
3. Skripsi dengan judul “*Studi Komparatif antara Madzhab Maliki dan Madzhab Syafi’i tentang Masa Menunggu bagi Wanita yang Suaminya*

¹⁹ Farida Khikmiyah, “Studi Komparatif terhadap Keharusan *Mulāzamah* bagi Wanita Karier yang sedang Menjalani ‘*Iddah* menurut Pandangan Ulama’”, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006).

4. Skripsi dengan judul “*’Iddah dalam al-Qur’an: Kajian terhadap Surat al-Baqarah: 228-235*” oleh Arif Rifa’i (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini membahas tentang penafsiran *’iddah* ditinjau dari al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 228-235. Dalam hal ini, banyak mufasssir yang berbeda pendapat dalam menafsirkan masalah *’iddah* ini.²¹
5. Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap ’Iddah Cerai Mati Perempuan Karier*” oleh Achmad Izzattul Muttaqin (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang masa *’iddah* yang dijalani oleh perempuan karier dalam arti mencari nafkah untuk keluarganya setelah ditinggal oleh suami serta larangan-larangan bagi perempuan karier ketika sedang menjalani masa *’iddah* tersebut.²²

Dan penelitian terdahulu yang memiliki tema tentang *ihdād* atau sejenisnya adalah sebagai berikut:

²² Achmad Izzattul Muttaqin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap ‘Iddah Cerai Mati Perempuan Karier”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014).

Dari paparan kajian pustaka penelitian terdahulu di atas, maka pembahasan penelitian penulis ini berbeda karena penulis lebih fokus pada pandangan fikih madzhab Syafi'i dan fikih madzhab Hanafi tentang *'iddah* dan *ihdād*.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Fadlatun Nikmah, “Problematisasi Keharusan *Iḥdād* bagi Wanita”, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

²⁴ Siti Rohana, “Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ihdād* Wanita Karier di Taman Sidoarjo”, (Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001).

1. Untuk mengetahui *'iddah* dan *iḥdād* yang diatur dalam fikih madzhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui *'iddah* dan *iḥdād* yang diatur dalam fikih madzhab Hanafi.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dalam mengatur *'iddah* dan *iḥdād*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam dua aspek sebagai berikut:

- ## 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini akan berguna bagi civitas akademika untuk menambah khasanah keilmuan dalam hal *'iddah* dan *iḥdād*, khususnya bagi yang mengikuti pendapat madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

- ## 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan rujukan dalam memutuskan suatu perkara mengenai *'iddah* dan *iḥḍād* seorang perempuan setelah ditinggal suami, baik cerai hidup maupun cerai mati, lebih khususnya yang menggunakan fikih madzhab Syafi'i dan fikih madzhab Hanafi.

G. Definisi Operasional

Berdasarkan judul skripsi ini “STUDI KOMPARASI PANDANGAN FIKIH MADZHAB SYAFI’I DAN FIKIH MADZHAB HANAFI TENTANG ‘*IDDAH* DAN *IHDAD*’” maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam

'Iddah : Masa menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.²⁸

Ihdād : Halangan atau larangan memakai wewangian, perhiasan, dan pakaian selama masa berkabung. Dalam fikih berarti keadaan wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kemarian suami atau keluarganya.²⁹

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan:

- Ketentuan *'iddah* dan *ihdād* dalam pandangan madzhab Syafi'i.
- Ketentuan *'iddah* dan *ihdād* dalam pandangan madzhab Hanafi.

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini sumber data diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku yang terkait dengan pokok pembahasan. Sumber data skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- ### a. Sumber Data Primer

²⁸ Ibid., 637.

²⁹ Ibid., 645.

b. Sumber Data Sekunder

- a. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”* karya Zainuddin Ali.
- b. *“Problematika Muslimah di Era Modern”* terjemah dari *“Al-Mar’ah Al-Muslimah wa Wadhāyā al-Ashr”* karya Dr. Haitsam Al-Khayyath dengan penerjemah Salafuddin & Asmu’i.
- c. *“Fiqh Keluarga”* terjemah dari *“Nizāmul Ushrati fī al-Islāmi”* karya Dr. Ali Yusuf As-Subki dengan penerjemah Nur Khozin.

- ### 3. Teknik Pengumpulan Data

4. Teknik Analisis Data

Yaitu menjelaskan, memutuskan, menguraikan data terkumpul, sehingga tergambar dengan jelas. Dalam hal ini memberikan gambaran sevara tertulis dan general konsep *'iddah* dan *iḥdād* menurut fikih madzhab Syafi'i dan fikih madzhab Hanafi, serta argumentasinya.

Yaitu membandingkan aspek naqli dan aspek ‘aqli, dalam hal ini akan dikemukakan dasar *nash* dan *hadith* serta dasar pemikiran yang dipakai fikih madzhab Syafi’i dan fikih madzhab Hanafi sehingga dapat diambil kesimpulannya.

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

[illegible]

Bab ketiga adalah *'iddah* dan *iḥdād* dalam fikih madzhab Hanafi. Bab ini membahas tinjauan umum madzhab Hanafi meliputi latar belakang madzhab Hanafi, pembahasan mengenai *'iddah* menurut fikih madzhab Hanafi (pengertian, hukum dan macam-macam *'iddah*), dan pembahasan mengenai *iḥdād* menurut fikih madzhab Hanafi.

Bab keempat adalah analisis perbandingan terhadap pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi tentang *'iddah* dan *iḥdād*. Bab ini memuat perbedaan, persamaan, kelebihan atau keistimewaan, dan kelemahan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi dalam pembahasan *'iddah* dan *iḥdād*, serta mengaitkan dua pandangan madzhab tersebut dengan konteks modern saat ini.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran.